

## Setujui Hibah Aset BLK Pemprov Kalsel ke Kemenaker RI, Ini Harapan Dewan Kalsel



Sumber gambar:

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/550729/tingkatkan-peran-blk-dprd-kalsel-dukung-hibah-aset-ke-kementerian-ketenagakerjaan?video=>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui hibah aset Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia. Hal itu disampaikan dalam laporan Pimpinan DPRD Kalsel terhadap pengajuan permohonan aset Pemprov Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Syaripuddin pada rapat paripurna dewan, Kamis (22/7).

Hibah aset Pemprov Kalimantan Selatan ke Kemenaker RI berupa tanah seluas 10,11 hektar, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan sebanyak 64 unit dan aset lainnya dengan total senilai Rp74.954.488.458, 95.

“Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah serta peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah dijelaskan bahwa pemindahtanganan aset yang bernilai lebih dari Rp5 miliar dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Bang Dhin.

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah dalam rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan pada 12 Juli 2021, dijelaskan mengenai keinginan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker untuk melakukan revitalisasi serta peningkatan peran BLK di seluruh Indonesia sehingga mampu untuk berkontribusi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dan profesional serta memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini.

Dengan disetujuinya hibah aset ini ke Kemenaker, DPRD Kalimantan Selatan berharap BLK nantinya akan dapat lebih berperan maksimal dan berkembang dengan baik dalam pengelolaan Kemenaker.

“Perlu adanya komitmen dari Pemerintah Pusat terhadap aset Pemprov yang dihibahkan, agar dapat diberikan porsi yang lebih besar terhadap masyarakat Kalsel yang nantinya berminat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di BLK,” jelasnya.

Selain itu, diharapkan BLK sebagai wadah pendidikan masyarakat harus menyediakan jenis-jenis pelatihan yang sesuai dengan kemampuan para penyandang disabilitas. Sehingga fungsi dari BLK tersebut tidak hanya memfasilitasi terhadap individu yang sempurna, namun juga harus memberikan manfaat yang besar terhadap warga Kalsel yang kurang beruntung secara fisik.

#### **Sumber berita:**

1. <https://abdipersadafm.co.id/2021/07/23/setujui-hibah-aset-blk-pemprov-kalsel-ke-kemenaker-ri-ini-harapan-dewan-kalsel/>, *Setujui Hibah Aset BLK Pemprov Kalsel ke Kemenaker RI, Ini Harapan Dewan Kalsel*, 26 Desember 2021.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/550729/tingkatkan-peran-blk-dprd-kalsel-dukung-hibah-aset-ke-kementerian-ketenagakerjaan?video=>, *Tingkatkan Peran BLK, DPRD Kalsel Dukung Hibah Aset ke Kementerian Ketenagakerjaan*, 26 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.